



**PUTUSAN**

**Nomor 185 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAMAL bin ENDENG;**  
Tempat lahir : Desa Teluk Ambun;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat  
Pemko Subulussalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil

Dakwaan :

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUHPidana  
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana  
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1)  
KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL bin ENDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL bin ENDENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) Jerigen bekas bakar;
  - 2) 2 (dua) batu;
  - 3) 10 (sepuluh) lembar seng bekas bakar;
  - 4) 5 (lima) lembar kayu papan bekas bakar;
  - 5) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis dum truck warna kuning dengan Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333 beserta kunci kontak;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli atas nama UBaidillah, SPD Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Jonder MF 450-4Xtra;
- 2) 1 (satu) unit Tractor MF 450-4Xtra;
- 3) 1 (satu) unit Mobil Merk Nisan Tronton Bestelwagon BL 8135 IL Nomor Rangka : CD520UN00263, Nomor Mesin : RF8110314;
- 4) 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Trontinb Bestelwagon BL 8136 IL Nomor Rangka : FU418U531930, Nomor Mesin : 6D22198073;
- 5) 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Truck BL 8504 IA, Nomor Rangka : CKA1218591, Nomor Mesin NE60179561TY;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Truck DUM BL 8582 R, Nomor Rangka : FM517F-20337, Nomor Mesin 6D16C589362;
- 7) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi DUM Truck BL 8091 EB, Nomor Rangka : FM517F-20337, Nomor Mesin 6D16C-031621;
- 8) 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Truck BL 8505 IA, Nomor Rangka : CKA1218883, Nomor Mesin : NE01796TY;
- 9) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Dum Truck BL 9015 I, Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012306, Nomor Mesin : 4D34TG97387;
- 10) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Dum Truck BL 9373 EG, Nomor Rangka : MHMFE74P5HK168386, Nomor Mesin : 4D34TR30397;
- 11) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Dum Truck BL 9376 EG, Nomor Rangka : MHMFE74P5HK168399, Nomor Mesin : 4D34TR30412;
- 12) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Light Truck BL 9014 I, Nomor Rangka : MHMFE75PBK012307, Nomor Mesin : 4D34TG97367;
- 13) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Dum Truck BK 9790 YE, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK06238, Nomor Mesin : 4D34T-H21923;
- 14) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Truck Dum BL 8583 R, Nomor Rangka : FM517F031493, Nomor Mesin : 6D16C599725;
- 15) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Dum Truck BK 9784 YE, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK064547, Nomor Mesin : 4D34T-H14859;
- 16) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Dum Truck BK 9375 EG, Nomor Rangka : MHMFE74P5HK1168394, Nomor Mesin : 4D34tr30414;
- 17) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Hardtop Diesel Jeep BK 1261 LP, Nomor Rangka : FJ40-337734, Nomor Mesin : 2F-524918;
- 18) 1 (satu) unit Mobil Merk Ford Ranger Double Cabin BK 8369 JR, Nomor Rangka : 68R41341, Nomor Mesin : WL/AT341895;
- 19) 1 (satu) unit Sepeda Motor BL 4816 IB, Nomor Rangka : MH350C002CK402393;

Yang rusak dan terbakar ditiptkan kepada Pihak PT. Asdal Prima Lestari Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam.

Dipergunakan dalam perkara Samsudin Alias Sam Bin Alm. Rajali;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil, Nomor 102/Pid.B/2017/PN Skl, tanggal 21 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal bin Endeng tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) jerigen bekas bakar;
  - 2 (dua) batu;
  - 10 (sepuluh) lembar seng bekas bakar;
  - 5 (lima) lembar kayu papan bekas bakar;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi jenis dum truck warna kuning dengan Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli atas nama UBAIDILLAH, SPD Nomor Polisi BL 9013 I dengan Nomor Rangka : MHMFE75P6BK012248 dan Nomor Mesin : 4D34TG97333.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ubaidillah S.Pd.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta.Pid.B/2017/PN Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Januari 2018 Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan benar dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sesuai keterangan saksi-saksi diantaranya alasan saksi Eddy Miraddy, SH bin Priyatna selaku karyawan (Kepala HRD) PT. Asdal Prima Lestari, saksi Indra Juli Rajeki (Security PT. Asdal Prima Lestari) saksi Hasrul Faiza S.Hut (Security PT. Asdal Prima Lestari), saksi Fuad Hasal (Security PT. Asdal Prima Lestari), saksi Joni Lingga (Security PT. Asdal Prima Lestari), saksi Aji Supriadi (Operator Komputer PT Asdal Prima Lestari) yang seluruhnya merupakan karyawan PT. Asdal Prima Lestari yang keterangan satu sama lain berkaitan yang pada pokoknya yaitu ternyata tidak ada yang mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dengan sengaja membakar, merusak gedung atau bangunan serta kendaraan milik PT. Asdal Prima Lestari, sedangkan memang ada melihat Terdakwa ada di lokasi tetapi tidak tahu ternyata Terdakwa ada di lokasi tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya yakni saksi Samsudin, saksi Zajuli dan saksi Bolon Padang, terkait satu dan lainnya yang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa melihat Terdakwa di lokasi tetapi tidak ikut dalam rombongan masa yang masuk ke PT. Asdal Prima Lestari tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan terbukti Terdakwa datang ke lokasi kejadian hanya untuk melihat peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasi tersebut, yang dengan demikian bantahan Terdakwa terhadap keterangannya di BAP penyidikan dipertimbangkan beralasan hukum, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

TTD/Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 185 K/Pid/2018